PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Jumat Tanggal: 14 Agustus 2015 Halaman: 1

Separuh Hotel Tak Taat Pajak

JOGJA–Lebih dari separuh hotel di Kota Jogja tidak taat membayar pajak. Dari 1.152 hotel dan restoran, hanya 440 yang tertib menyetor pajak dan membukukan usaha mereka.

Switzy Sabandar
switzy@harianjogja.com

- **Pemkot Jogja tak yakin target pajak hotel akan tercapai.**
- **Kompensasi diberikan kepada hotel dan restoran yang tertib membayar pajak.**

Data dari Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Jogja menyebutkan baru 243 dari 522 wajib pajak hotel dan 197 dari 630 wajib pajak restoran yang disiplin membayar pajak serta menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Artinya, ada 712 hotel dan restoran yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan (*lihat grafis*).

● Lebih Lengkap Halaman 8

Separuh Hotel...

Kepala DPDPK Jogja Kadri Renggono mengatakan hotel dan restoran yang berhak mendapatkan kompensasi atau pengembalian kepada wajib pajak hotel dan restoran pada 2015 sebanyak 440 wajib pajak dengan jumlah Rp1,06 miliar. Rinciannya, 243 wajib pajak hotel sebesar Rp801,5 juta dan 197 wajib pajak restoran sejumlah Rp258,85 miliar.

"Kompensasi kami berikan untuk mendorong wajib pajak lebih tertib dalam menyetor pajak, memotivasi wajib pajak, serta memberikan kesejahteraan kepada karyawan yang mengelola hotel dan restoran," ujar dia dalam pemberian kompensasi kepada wajib pajak hotel dan restoran 2015 di Balaikota Jogja, Kamis (13/8).

Dia mengungkapkan, kompensasi diberikan kepada wajib pajak hotel dan restoran yang memenuhi syarat, yakni, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tertib menyampaikan dan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), serta tertib menyetorkan pajak setiap bulan.

Kadri menerangkan, kompensasi yang diberikan sebesar 1% dari realisasi wajib pajak tahun lalu.

Aturan pemberian kompensasi, ujar dia, diatur dalam berbagai aturan, antara lain, Peraturan Daerah (Perda) Jogja No.4/2010, Perda Jogja No.1/2011, dan Perda Jogja No.5/2014.

Dia menambahkan, sampai dengan Juli 2015 realisasi pajak hotel Rp48,3 miliar dari target Rp88 miliar dan restoran sebesar Rp15,7 miliar dari target Rp25 miliar.

"Target pajak restoran kami optimistis tercapai, sedangkan hotel belum yakin," tutur Kadri. Alasannya, persaingan hotel yang kian keras di Jogja dan situasi ekonomi yang lesu memengaruhi pendapatan hotel.

Walikota Jogja Haryadi Suyuti menambahkan pajak hotel dan restoran merupakan pajak daerah yang dihitung dari omzet.

"Kompensasi merupakan bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang proaktif mengingat pajak merupakan *self assesment* atau perhitungan dilakukan wajib pajak sendiri," ujar dia.

Menurutnya, pajak menjadi bagian dari sumbangsih dalam pembangunan Jogja dan Pemkot mempertanggungjawabkan melalui kegiatan semacam ini.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005